



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya sebagai warisan budaya bersifat strategis dalam membentuk jati diri dan karakter bangsa, serta memiliki nilai penting bagi penguatan identitas daerah, pemahaman sejarah, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Oleh karena itu, cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola dengan baik melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, demi kemajuan kebudayaan nasional dan kesejahteraan rakyat.
- b. bahwa Kabupaten Pekalongan memiliki warisan budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, yang merupakan kekayaan budaya daerah dan nasional, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola melalui upaya perlindungan secara berkelanjutan.
- c. bahwa perlindungan Cagar Budaya merupakan bagian integral dari pemajuan kebudayaan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan, guna memperkuat identitas daerah, memperkaya kebhinnekaan budaya nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan;
- d. bahwa peraturan mengenai perlindungan Cagar Budaya di Kabupaten Pekalongan selama ini belum diatur secara khusus dan menyeluruh dalam Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (3) Bupati adalah Bupati Pekalongan.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
- (5) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (6) Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan/atau pariwisata.
- (7) Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam pelestarian Cagar Budaya.
- (8) Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Struktur, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- (9) Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

- (10) Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau buatan manusia yang memenuhi kebutuhan ruang, ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap
- (11) Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan dari benda alam dan/atau buatan manusia yang menyatu dengan alam dan/atau sarana serta prasarana untuk kebutuhan manusia.
- (12) Situs Cagar Budaya adalah lokasi di darat dan/atau di air yang mengandung benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu.
- (13) Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
- (14) Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban pelestarian.
- (15) Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban pelestarian.
- (16) Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya kepada orang lain atau negara.
- (17) Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah sebagai bentuk penghargaan atau ganti rugi.
- (18) Insentif adalah dukungan berupa advokasi, fasilitasi, atau bentuk lain non-dana dari Pemerintah Daerah untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya.
- (19) Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
- (20) Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang memiliki kompetensi khusus dan/atau sertifikat di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya.
- (21) Kurator adalah orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan koleksi museum berdasarkan kompetensi keahlian.
- (22) Pendaftaran adalah pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau kawasan yang diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
- (23) Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (24) Penghapusan adalah penghilangan status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
- (25) Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya dengan peringkat nasional yang ditetapkan oleh Menteri.
- (26) Cagar Budaya Provinsi adalah Cagar Budaya dengan peringkat provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (27) Cagar Budaya Kabupaten adalah Cagar Budaya dengan peringkat kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati Pekalongan.
- (28) Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan demi kesejahteraan masyarakat.
- (29) Pelestarian adalah upaya mempertahankan keberadaan dan nilai Cagar Budaya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya secara berkelanjutan.
- (30) Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan Cagar Budaya melalui penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran.
- (31) Penyelamatan adalah upaya menghindarkan Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
- (32) Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan gangguan.

- (33) Zonasi adalah penetapan batas-batas keruangan Situs dan Kawasan Cagar Budaya sesuai kebutuhan pelestarian.
- (34) Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
- (35) Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai keaslian bahan, bentuk, dan teknik pengerjaan.
- (36) Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai dan pemanfaatan Cagar Budaya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.
- (37) Penelitian adalah kegiatan ilmiah untuk memperoleh data dan informasi bagi pelestarian dan pengembangan Cagar Budaya.
- (38) Revitalisasi adalah kegiatan untuk menumbuhkan kembali nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi baru tanpa merusak prinsip pelestarian.
- (39) Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk fungsi yang sesuai kebutuhan masa kini dengan perubahan terbatas yang tidak merusak nilai pentingnya.
- (40) Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga kelestarian.
- (41) Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Cagar Budaya secara keseluruhan atau sebagian.

(Angka 1-7 (Definisi Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, DPRD, Perangkat Daerah, Dinas, Setiap Orang):

"(Pasal 1 angka 2, 3, 17, dan 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)"

Angka 8-13 (Definisi Cagar Budaya, Benda, Bangunan, Struktur, Situs, Kawasan):

"(Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

Angka 14-18 (Kepemilikan, Penguasaan, Pengalihan, Kompensasi, Insentif):

"(Pasal 1 angka 11, 12, 13, 14, dan 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

Angka 19-21 (Tim Ahli, Tenaga Ahli, Kurator):

"(Pasal 1 angka 25, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

Angka 22-27 (Pendaftaran, Penetapan, Penghapusan, Cagar Budaya Nasional/Provinsi/Kabupaten):

"(Pasal 1 angka 16, 17, 18, 19, 20, dan 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

Angka 28-41 (Pengelolaan, Pelestarian, Pelindungan, dan kegiatan terkait):

"(Pasal 1 angka 22, 23, 24, dan 28-35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum)"

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Pekalongan berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kebangsaan dan kenusantaraan;

- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi;
- i. transparansi dan akuntabilitas;
- j. kearifan lokal.

(Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)"

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, khususnya yang terdapat di wilayah Kabupaten Pekalongan, agar tetap terjaga keberadaannya serta dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya sebagai simbol peradaban, kebesaran, dan pencapaian budaya masa lalu.
- c. memperkuat kepribadian bangsa dengan menanamkan nilai-nilai budaya lokal dan nasional yang terkandung dalam Cagar Budaya kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai daya tarik wisata, edukasi, dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat Indonesia dan internasional sebagai bagian dari diplomasi budaya dan penguatan identitas bangsa di dunia.
- f. mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat lokal, regional, dan nasional untuk memperkuat citra Kabupaten Pekalongan sebagai daerah yang kaya nilai sejarah dan kebudayaan.

(Huruf a-c:

"(Pasal 3 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

Huruf d:

"(Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 85 dan 86 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

Huruf e:

"(Pasal 3 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

Huruf f:

"(Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)"

Pasal 4

Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air. **(Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 53 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

BAB III
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Fungsi dan Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan pelestarian Cagar Budaya yang mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya secara terpadu, terencana, dan berkelanjutan. **(Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 12 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)**
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

(Huruf a-d:

"(Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

Huruf e-f:

"(Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

Huruf g:

"(Pasal 8 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

Huruf h-i:

"(Pasal 8 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 6

Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam rangka pelestarian Cagar Budaya, yang meliputi:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang keurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

(Huruf a-f:

"(Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

Huruf g-l:

"(Pasal 10 ayat (1) huruf g sampai dengan l Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

Huruf m-p:

"(Pasal 10 ayat (1) huruf m sampai dengan p Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.**(Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.**(Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. **(Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. **(Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 8

Setiap orang memiliki hak yang sama dalam pelestarian Cagar Budaya, yang meliputi:

- a. hak untuk menikmati keberadaan Cagar Budaya, baik secara fisik maupun nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- b. hak untuk memperoleh informasi yang benar, lengkap, dan akurat mengenai Cagar Budaya, termasuk keberadaan, sejarah, status perlindungan, dan tata kelolanya, dari pemerintah daerah melalui berbagai media informasi resmi;
- c. hak untuk berpartisipasi dalam pelestarian Cagar Budaya melalui kegiatan sosial, edukatif, komunitas, dan/atau kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merusak nilai penting Cagar Budaya;
- d. hak untuk melakukan pengawasan terhadap upaya pelestarian Cagar Budaya dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila terjadi pelanggaran, pengabaian, atau kerusakan terhadap Cagar Budaya.

(Huruf a - Hak menikmati:

"(Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

Huruf b - Hak memperoleh informasi:

"(Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)"

Huruf c - Hak berpartisipasi:

"(Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

Huruf d - Hak melakukan pengawasan:

"(Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib menjaga kelestarian Cagar Budaya di wilayah Kabupaten Pekalongan, serta mencegah dan menanggulangi kerusakan terhadap Benda, Bangunan, Struktur, Situs, atau Kawasan yang telah

ditetapkan sebagai Cagar Budaya. **(Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

- (2) Setiap orang yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan Cagar Budaya, baik atas nama pribadi, organisasi, maupun badan usaha, wajib:
- memelihara keberadaan fisik dan nilai penting cagar budaya, dengan melakukan perawatan secara rutin serta tidak melakukan perubahan bentuk, fungsi, atau struktur yang dapat merusak keaslian dan kelestariannya;
 - mencegah terjadinya perusakan, pencurian, pemindahan, atau pengabaian terhadap cagar budaya oleh diri sendiri maupun oleh pihak lain;
 - segera melaporkan kepada pemerintah daerah apabila terdapat ancaman, kerusakan, atau kondisi darurat yang dapat membahayakan keberadaan atau nilai penting cagar budaya;
 - mematuhi ketentuan mengenai zonasi, tata ruang, dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah terkait keberadaan dan perlindungan cagar budaya.

(Huruf a - Memelihara:

"(Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

Huruf b - Mencegah kerusakan:

"(Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

Huruf c - Melaporkan:

"(Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

Huruf d - Mematuhi ketentuan:

"(Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 67 dan 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

BAB V

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 10

- (1) Suatu objek yang berupa benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, dihitung sejak perkiraan waktu pembuatan atau mulai digunakan pertama kali;
 - mewakili gaya, periode, atau masa tertentu, seperti arsitektur tradisional, kolonial, atau modern awal;
 - memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan di Kabupaten Pekalongan atau pada tingkat nasional;

- d. memiliki nilai budaya yang berperan dalam penguatan kepribadian, identitas, dan jati diri bangsa, khususnya masyarakat Kabupaten Pekalongan.

(Huruf a - Usia minimal 50 tahun:

"(Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

Huruf b - Mewakili masa gaya:

"(Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

Huruf c - Nilai penting:

"(Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

Huruf d - Nilai budaya:

"(Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

- (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**(Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pelaksana yang ditetapkan oleh Bupati.**(Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum)**

Pasal 11

Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan benda yang memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. berupa benda alam dan/atau buatan manusia yang pernah digunakan, dimanfaatkan, atau memiliki hubungan erat dengan aktivitas manusia pada masa lalu, serta memiliki nilai sejarah, simbolik, dan/atau fungsional.
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak, baik sebagai benda tunggal maupun bagian dari sistem yang lebih besar, seperti keris, pusaka, lukisan, alat musik tradisional, dan sejenisnya.
- c. merupakan kesatuan, kelompok, atau bagian dari benda lain yang memiliki keterkaitan secara fungsional, historis, atau tematis, dan dinilai layak sebagai satu entitas untuk tujuan pelestarian.

(Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

Pasal 12

Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan struktur fisik hasil karya manusia yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. berunsur tunggal atau terdiri atas beberapa bagian, seperti rumah tunggal, kompleks permukiman, tempat ibadah beserta menara dan halamannya, bangunan industri, atau fasilitas umum tradisional lainnya.
- b. dapat berdiri secara bebas atau menyatu dengan formasi alam, seperti bangunan adat yang dibangun di atas tebing, struktur yang melekat

pada batuan alam, atau konstruksi lain yang tetap mencerminkan nilai budaya lokal maupun nasional.

(Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

Pasal 13

Struktur Cagar Budaya merupakan susunan fisik hasil rekayasa atau pengolahan manusia yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. berunsur tunggal atau terdiri atas beberapa bagian, seperti jembatan lama, saluran irigasi tradisional, sistem pengairan kuno, atau struktur teknik lainnya yang mencerminkan pencapaian teknologi masa lalu.
- b. sebagian atau seluruh bagiannya menyatu dengan formasi alam, seperti sistem pertanian berteras, jalur air alami yang direkayasa, atau pondasi bangunan yang mengikuti kontur dan relief tanah.

(Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

Bagian Kedua Situs dan Kawasan

Pasal 14

Sebuah lokasi di wilayah Kabupaten Pekalongan dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. mengandung satu atau lebih unsur Cagar Budaya, yaitu Benda, Bangunan, dan/atau Struktur Cagar Budaya yang memiliki nilai sejarah, budaya, atau ilmiah.
- b. menyimpan informasi penting mengenai aktivitas atau kegiatan manusia masa lalu, yang dapat berupa peninggalan arkeologis, artefak, tradisi lisan, atau temuan historis lainnya, sehingga memiliki nilai potensial untuk penelitian, pendidikan, dan pengembangan kebudayaan.

(Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

Pasal 15

Suatu satuan ruang geografis dapat diusulkan dan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya, apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. mengandung dua atau lebih Situs Cagar Budaya yang letaknya berdekatan secara geografis dan memiliki keterkaitan sejarah maupun fungsional.
- b. merupakan lanskap budaya hasil bentukan manusia, seperti sistem permukiman kuno, kawasan kota lama, kawasan industri tradisional, atau jalur perdagangan bersejarah yang berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun.
- c. memiliki pola pemanfaatan ruang masa lalu yang dapat dikenali melalui tata letak jalan, pembagian ruang, tata air, dan elemen lainnya, dengan usia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun.

- d. menunjukkan pengaruh manusia dalam proses pemanfaatan ruang secara luas, termasuk perubahan lingkungan yang disengaja untuk tujuan sosial, ekonomi, atau keagamaan.
- e. memiliki bukti pembentukan lanskap budaya berupa artefak, struktur bangunan, dokumen, atau cerita rakyat.
- f. mengandung lapisan tanah purbakala atau endapan sejarah yang menyimpan bukti aktivitas manusia atau sisa fosil dengan potensi arkeologis penting.

(Huruf a-b:

"(Pasal 10 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

Huruf c-d:

"(Pasal 10 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

Huruf e-f:

"(Pasal 10 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)"

Pasal 16

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10) sampai dengan Pasal (15), namun memiliki arti penting bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan, dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya Kabupaten, berdasarkan pertimbangan berikut:

- a. memiliki nilai budaya lokal atau kearifan tradisional, seperti situs ziarah, lokasi legenda, bangunan dengan makna simbolik tinggi, atau elemen budaya lainnya yang dihormati oleh masyarakat.
- b. mendapatkan pengakuan dari komunitas budaya, akademisi lokal, dan/atau tokoh masyarakat sebagai objek yang layak dilestarikan sebagai bagian dari identitas, memori kolektif, dan sejarah daerah.
- c. memiliki potensi sebagai sumber pendidikan, penguatan karakter, dan inspirasi masyarakat, meskipun belum memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya tingkat Nasional atau Provinsi.

(Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

BAB VI

PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun badan hukum yang sah, dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, maupun Situs Cagar Budaya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**(Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (2) Kepemilikan dan/atau penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap menjamin pelaksanaan fungsi sosial Cagar Budaya, yang pengelolaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, prinsip pelestarian, serta pengaturan mengenai

akses publik terbatas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. **(Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

- (3) Kepemilikan dan/atau penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis dan historis oleh instansi yang berwenang, yang menyatakan bahwa kepemilikan dan penguasaan tersebut tidak menghambat upaya pelestarian Cagar Budaya dan tidak bertentangan dengan kebutuhan pelestarian warisan budaya di Kabupaten Pekalongan. **(Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (4) Kepemilikan atas Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:
- pewarisan;
 - hibah;
 - tukar-menukar;
 - hadiah;
 - pembelian sah; dan/atau
 - putusan atau penetapan pengadilan.

(Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

- (5) Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebagai milik atau dalam penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan tidak dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. **(Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (6) Dalam hal pemilik Cagar Budaya meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris, atau tidak mewariskan Cagar Budaya tersebut melalui wasiat atau hibah, maka kepemilikan atas Cagar Budaya tersebut secara hukum beralih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan untuk keperluan pelestarian dan pengelolaan. **(Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa memperoleh izin tertulis dari Bupati Pekalongan. **(Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (2) Bentuk pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- jual beli;
 - hibah;
 - pewarisan;
 - pelepasan hak melalui perjanjian; dan/atau
 - bentuk lain yang mengakibatkan peralihan kepemilikan atau penguasaan atas Cagar Budaya.

(Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan, persyaratan administratif, serta mekanisme evaluasi dampak terhadap pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. **(Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum)**

Pasal 19

- (1) Pemilik atau penguasa Cagar Budaya yang mengetahui bahwa Cagar Budaya yang dimilikinya atau dikuasainya rusak, hilang, musnah, atau terancam kehancuran akibat bencana, pengabaian, atau perbuatan pihak ketiga, wajib melaporkan kejadian tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada:
 - a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan, dan/atau
 - b. Kepolisian Sektor atau Kepolisian Resor setempat.**(Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (2) Dalam hal pemilik atau penguasa tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. pemerintah daerah berwenang mengambil tindakan pengelolaan atau penanganan sementara terhadap Cagar Budaya dimaksud, termasuk Pelindungan dan pemeliharaan darurat.
 - b. tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan menyelamatkan nilai penting Cagar Budaya.**(Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Pasal 20

- (1) Pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya yang secara aktif melakukan:
 - a. pelestarian;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. pelaporan kerusakan; atau
 - d. kerja sama dalam edukasi publik.Berhak memperoleh kompensasi dari Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. bantuan teknis dan material;
 - b. layanan pelestarian profesional;
 - c. penggantian kerugian (dalam batas tertentu); dan/atau
 - d. bentuk kompensasi lain yang diatur lebih lanjut.**(Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (2) Insentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - a. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. prioritas dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis budaya;
 - c. fasilitasi promosi wisata budaya; atau
 - d. program pelatihan konservasi dan pendampingan teknis.**(Pasal 86 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)**
- (3) Tata cara dan mekanisme pemberian kompensasi dan insentif diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati, setelah berkonsultasi dengan:
 - a. DPRD Kabupaten Pekalongan;
 - b. Dinas terkait; dan
 - c. Tim Ahli Cagar Budaya.**(Pasal 87 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)**

BAB VII
PENEMUAN DAN PENCARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Penemuan

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya wajib melaporkannya secara tertulis kepada:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penemuan.

(Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

- (2) Apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan, Pemerintah Daerah berwenang mengambil alih penanganan terhadap temuan tersebut.**(Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang di bidang kebudayaan wajib melakukan:
 - a. identifikasi;
 - b. dokumentasi;
 - c. pengkajian awal terhadap temuan; dan
 - d. rekomendasi tindak lanjut berupa pelestarian atau pendaftaran sebagai Cagar Budaya.

(Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pelapor temuan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

- (5) Setiap temuan yang kemudian ditetapkan sebagai Cagar Budaya menjadi milik negara dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**(Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Bagian Kedua
Pencarian

Pasal 22

- (1) Pencarian Cagar Budaya atau objek yang diduga sebagai Cagar Budaya dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga, atau badan hukum yang dilakukan di wilayah darat dan/atau perairan Kabupaten Pekalongan melalui kegiatan:
 - a. penggalian;
 - b. penyelaman; dan/atau
 - c. Pengangkatan di darat dan/atau di air.

(Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

- (2) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rangka kegiatan:
 - a. penelitian ilmiah;
 - b. pelestarian; atau
 - c. pendidikan,**(Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan:
 - a. hak atas kepemilikan atau penguasaan lokasi; dan
 - b. nilai-nilai budaya serta sosial masyarakat sekitar.**(Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (4) Setiap orang atau pihak dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau objek yang diduga sebagai Cagar Budaya tanpa izin tertulis dari Bupati.**(Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (5) Permohonan izin pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kebudayaan, dan harus memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditetapkan.**(Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diberikan apabila:
 - a. pemohon memperoleh izin tertulis dari pemilik atau pengelola lokasi pencarian;
 - b. kegiatan pencarian tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat; dan
 - c. pemohon telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan.**(Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum)**
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemberian izin pencarian, pelaporan hasil, dan pengawasan kegiatan pencarian Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.**(Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum)**

BAB VIII REGISTER CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 23

Pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang diduga sebagai Cagar Budaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat, pemilik, dan/atau pengelola.**(Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.**(Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam pendaftaran terhadap objek yang diduga sebagai Cagar Budaya, meskipun bukan pemilik atau penguasanya. **(Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran terhadap Cagar Budaya yang:
 - a. dikuasai oleh negara; dan/atau
 - b. tidak diketahui pemiliknya, sesuai dengan kewenangannya.**(Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilengkapi dengan deskripsi, dokumentasi, dan data pendukung lainnya. **(Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (5) Cagar Budaya yang tidak didaftarkan oleh pemilik atau penguasanya dalam waktu yang wajar dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Bagian Kedua Pengkajian

Pasal 25

- (1) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) untuk dilakukan pengkajian kelayakan sebagai Cagar Budaya. **(Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melakukan identifikasi, klasifikasi, dan penilaian terhadap objek yang diusulkan sebagai Cagar Budaya. **(Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (3) Dalam melakukan pengkajian, TACB dapat dibantu oleh perangkat daerah dan/atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan kebudayaan. **(Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (4) Selama proses pengkajian berlangsung, objek yang didaftarkan wajib dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya sementara, hingga ditetapkan statusnya. **(Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (5) Dalam hal TACB belum terbentuk, Bupati dapat membentuk Tim Pengkajian Sementara untuk menjalankan fungsi pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). **(Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Pasal 26

- (1) Pengkajian awal terhadap koleksi museum yang didaftarkan sebagai Cagar Budaya dilakukan oleh kurator yang memiliki kompetensi di bidangnya. **(Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (2) Hasil pengkajian kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) untuk dilakukan penelaahan dan penilaian lanjutan sesuai prosedur yang berlaku. **(Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

- (3) Penelaahan oleh TACB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau estetika dari koleksi tersebut.**(Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 27

- (1) Bupati menetapkan status Cagar Budaya terhadap objek yang telah melalui proses pendaftaran dan pengkajian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.**(Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (2) Penemu objek yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**(Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya dan kondisi keuangan daerah.**(Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Pasal 28

Hasil penetapan status Cagar Budaya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk diteruskan kepada Pemerintah Pusat guna dimasukkan ke dalam Register Nasional Cagar Budaya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**(Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan wajib memasang tanda identifikasi pada Cagar Budaya dan/atau lingkungan sekitarnya yang mudah terlihat oleh masyarakat umum.**(Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, bahan, lokasi, dan tata cara pemasangan tanda identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.**(Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Bagian Keempat
Pencatatan

Pasal 30

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan melakukan pencatatan dan penyebarluasan informasi mengenai Cagar Budaya kepada publik, dengan tetap memperhatikan prinsip:

- a. keamanan objek,
- b. kerahasiaan data yang bersifat sensitif, dan
- c. Pelindungan data pribadi,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**(Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 7**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

Pasal 31

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan bertanggung jawab atas pengelolaan, pembaruan, dan sinkronisasi data Register Cagar Budaya pada tingkat kabupaten, sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.**(Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Bagian Kelima
Pemeringkatan

Pasal 32

Pemerintah Daerah melakukan pemeringkatan terhadap Cagar Budaya yang telah ditetapkan, berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya, untuk menentukan tingkat kepentingan pelestarian dan prioritas penanganannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**(Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Pasal 33

Suatu objek dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten apabila memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria berikut:

- a. merupakan prioritas pelestarian di wilayah Kabupaten Pekalongan;
- b. mewakili masa atau gaya arsitektur tertentu yang khas dan relevan dengan sejarah lokal;
- c. memiliki tingkat keterancaman yang tinggi terhadap kerusakan atau hilang;
- d. merupakan jenis objek yang langka atau unik di wilayah kabupaten; dan/atau
- e. jumlah objek sejenis terbatas dan memiliki nilai penting budaya.

(Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

Pasal 34

Penetapan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati, berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.**(Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Pasal 35

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dapat dilakukan perubahan peringkatnya berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.**(Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Pasal 36

- (1) Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila objek yang bersangkutan:
 - a. musnah;
 - b. mengalami perubahan bentuk atau keaslian secara signifikan;
 - c. kehilangan sebagian besar unsur nilai budaya yang melekat; atau
 - d. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)
- (2) Pencabutan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.**(Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Bagian Keenam
Penghapusan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Wali kota dapat mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya kepada Menteri.**(Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional.**(Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (3) Penghapusan dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.

(Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)
- (4) Penghapusan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara mengubah status Cagar Budaya dalam Register Nasional. **(Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional dan dokumen yang menyertainya.**(Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (6) Dalam hal Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota maka dengan sendirinya mengakibatkan surat keputusan peringkat Cagar Budaya tidak berlaku.**(Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

BAB IX
PELESTARIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Setiap kegiatan pelestarian Cagar Budaya wajib didasarkan pada kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian yang memiliki kompetensi dan memahami prinsip serta etika pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Tata cara pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kemungkinan pengembalian objek ke kondisi awal, sejauh dimungkinkan secara teknis dan ilmiah.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus disertai kegiatan pendokumentasian secara menyeluruh sebelum dilakukan tindakan yang berpotensi mengubah keaslian objek Cagar Budaya.

(Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

Pasal 39

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelestarian Cagar Budaya. **(Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Pasal 40

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya. **(Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Bagian Kedua Pelindungan

Paragraf 1 Penyelamatan

Pasal 41

Setiap orang dapat berperan serta dalam pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan kapasitas, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Pasal 42

Setiap orang berhak melakukan penyelamatan terhadap Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya dalam keadaan darurat atau keadaan memaksa, guna mencegah kerusakan, kehilangan, atau kehancuran. **(Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Pasal 43

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan akibat faktor manusia dan/atau alam yang dapat mengubah keaslian serta mengurangi nilai penting yang menyertainya; dan

- b. mencegah pemindahan, kerusakan, atau peralihan kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam keadaan darurat maupun dalam situasi biasa yang memerlukan tindakan segera untuk melindungi Cagar Budaya.**(Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Pasal 44

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat yang aman.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang menjamin keutuhan fisik, nilai penting, dan keamanan Cagar Budaya, di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian dan/atau lembaga yang berwenang.
- (3) Pemerintah Daerah atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib menjaga, merawat, dan melindungi Cagar Budaya dari risiko pencurian, pelapukan, atau kerusakan lanjutan setelah pemindahan dilakukan.

(Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

Paragraf 2 Pengamanan

Pasal 45

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah agar Cagar Budaya tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.**(Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya.**(Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (3) Pengamanan harus dilakukan secara aktif dan berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengamanan Cagar Budaya secara sukarela, sesuai dengan kemampuan, kearifan lokal, dan ketentuan hukum yang berlaku.**(Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Pasal 47

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 dilakukan dengan tetap memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan:

- a. sosial;
- b. pendidikan;
- c. pengembangan ilmu pengetahuan;
- d. Agama;
- e. kebudayaan; dan/atau
- f. pariwisata.

(Pasal 64 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

Pasal 48

Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan melalui tindakan, antara lain:

- a. pemasangan pelindung fisik;
- b. penyimpanan pada tempat yang aman dari gangguan manusia dan/atau alam;
- c. pemindahan sementara ke lokasi Pelindungan; dan/atau
- d. penempatan di fasilitas konservasi atau museum dengan pengawasan ahli.

(Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

Pasal 49

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun sebagian, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asalnya.**(Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun sebagian, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asalnya.**(Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Pasal 50

Setiap orang dilarang memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun sebagian, kecuali dengan izin tertulis dari Bupati.**(Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Pasal 51

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun sebagian, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Kabupaten Pekalongan untuk kepentingan:
 - a. penelitian;
 - b. promosi kebudayaan; dan/atau
 - c. pameran.**(Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (2) Pengeluaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Bupati.**(Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Paragraf 3

Zonasi

Pasal 52

- (1) Pelindungan terhadap Cagar Budaya dilakukan melalui penetapan batas-batas luas dan pemanfaatan ruang dengan sistem zonasi berdasarkan hasil kajian ilmiah.**(Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, sesuai dengan keluasan dan karakteristik Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah Kabupaten Pekalongan.**(Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)**

- (3) Pemanfaatan ruang dalam sistem zonasi dapat diperuntukkan bagi kegiatan:
- a. edukasi;
 - b. rekreasi;
 - c. apresiasi budaya; dan/atau
 - d. kegiatan keagamaan.

(Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

Pasal 53

- (1) Sistem zonasi mengatur fungsi ruang Cagar Budaya secara menyeluruh, baik dalam dimensi vertikal maupun horizontal.**(Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (2) Zonasi vertikal dapat mencakup pengaturan ruang di atas permukaan tanah, bawah tanah, dan/atau ruang perairan di sekitar Cagar Budaya.**(Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (3) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti, yaitu area yang mengandung unsur utama Cagar Budaya dan wajib mendapat Pelindungan maksimal;
 - b. zona penyangga, yaitu area di sekitar zona inti yang berfungsi melindungi zona inti dari gangguan eksternal;
 - c. zona pengembangan, yaitu area untuk pengembangan sarana pelestarian dan kegiatan pendukung seperti riset dan konservasi; dan/atau
 - d. zona penunjang, yaitu area yang digunakan untuk mendukung fungsi sosial, budaya, pariwisata, atau ekonomi masyarakat secara terbatas.

(Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

- (4) Penetapan batas, tata letak, dan fungsi masing-masing zona ditentukan berdasarkan hasil kajian teknis dan pelestarian, dengan mempertimbangkan nilai budaya serta potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat.**(Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Paragraf 4 Pemeliharaan

Pasal 54

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.**(Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pelestarian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**(Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Pasal 55

- (1) Pemeliharaan Cagar Budaya dilaksanakan melalui:
 - a. perawatan dan pembersihan;
 - b. pengawetan; dan
 - c. perbaikan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh alam dan/atau manusia.

(Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli maupun di tempat lain yang memenuhi syarat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dokumentasi awal harus dibuat sebelum pemindahan; dan
 - b. pelaksanaan dilakukan oleh tenaga profesional.

(Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pemilik, pengelola, dan/atau penghuni bangunan serta lingkungan Cagar Budaya yang secara konsisten melaksanakan kegiatan pelestarian dan pemeliharaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berkala berdasarkan penilaian yang objektif, transparan, dan terukur.
- (3) Penerima penghargaan yang menunjukkan komitmen dan prestasi luar biasa dalam pelestarian Cagar Budaya dapat diangkat sebagai Warga Teladan Pelestari Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan pengangkatan sebagai Warga Teladan diatur dengan Peraturan Bupati.

(Pasal 148 PP No 1 tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya)

Paragraf 5
Museum

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki dan mengelola museum yang memuat koleksi benda, bangunan, dan/atau struktur Cagar Budaya sebagai sarana perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya, **(Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum)**
- (2) Pemerintah Desa memiliki hak dan kewenangan untuk mendirikan museum desa sebagai tempat penyimpanan dan perawatan koleksi hasil temuan budaya yang ada di wilayahnya. **(Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum)**
- (3) Kriteria, standar, dan tata kelola museum tingkat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa diatur secara bersama melalui forum koordinasi.
- (4) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat disimpan dan dirawat di museum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (5) Museum berfungsi sebagai lembaga yang bertugas melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan mengkomunikasikan koleksi Cagar Budaya serta benda budaya lainnya kepada masyarakat luas. **(Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (6) Pengelolaan museum menjadi tanggung jawab pengelola yang wajib menjamin Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara profesional dan berkelanjutan. **(Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

- (7) Setiap museum wajib memiliki kurator yang bertugas mengelola koleksi secara ilmiah dan teknis.**(Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya**
- (8) Ketentuan teknis mengenai pengelolaan museum diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri yang mengacu pada standar nasional serta kebutuhan daerah.

Paragraf 6
Pemugaran

Pasal 58

- (1) Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik, struktur, dan nilai-nilai yang melekat padanya melalui kegiatan perbaikan, penguatan, dan/atau pengawetan secara menyeluruh.**(Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya**
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui salah satu atau gabungan kegiatan berikut:
 - a. rekonstruksi, yaitu pembangunan kembali bagian-bagian yang hilang atau rusak berat berdasarkan bukti otentik;
 - b. konsolidasi, yaitu penguatan elemen struktural atau bahan untuk mencegah kerusakan lanjutan;
 - c. rehabilitasi, yaitu pemulihan fungsi tanpa mengubah keaslian dan karakter utama;
 - d. restorasi, yaitu pengembalian pada kondisi awal dengan tetap mempertahankan jejak sejarahnya.**(Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya**
- (3) Dalam pelaksanaan pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian sebagai berikut:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya arsitektur, dan teknologi pengerjaan;
 - b. pelestarian kondisi semula dengan tingkat perubahan seminimal mungkin;
 - c. penggunaan teknik dan bahan yang tidak bersifat merusak serta ramah lingkungan;
 - d. pelibatan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang konservasi atau pelestarian Cagar Budaya.**(Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya**
- (4) Pemugaran harus dirancang agar tetap memungkinkan penyesuaian atau adaptasi terbatas di masa mendatang, dengan tetap menjamin keamanan masyarakat dan keberlanjutan nilai budaya dari Cagar Budaya yang bersangkutan.**(Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya**
- (5) Apabila pemugaran diperkirakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan sosial maupun fisik, maka terlebih dahulu harus dilakukan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau dokumen lingkungan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**(Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)**
- (6) Setiap kegiatan pemugaran wajib memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan kebudayaan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Pekalongan dan persetujuan DPRD Kabupaten Pekalongan sesuai

dengan kewenangannya. **(Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Bagian Ketiga
Pengembangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 59

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya, yang dimaksud sebagai berikut:
 - a. kemanfaatan, yaitu kegiatan pengembangan harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat, baik dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial, maupun budaya;
 - b. keamanan, yaitu kegiatan pengembangan tidak menimbulkan risiko kerusakan terhadap Cagar Budaya atau membahayakan masyarakat di sekitarnya;
 - c. keterawatan, yaitu hasil pengembangan tetap memungkinkan untuk dilakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkelanjutan;
 - d. keaslian, yaitu unsur-unsur orisinal Cagar Budaya seperti bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan teknologi tetap dijaga dan dipertahankan semaksimal mungkin;
 - e. nilai-nilai, yaitu Cagar Budaya tetap mencerminkan nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang melekat padanya. **(Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan;
 - b. persetujuan dari pemilik dan/atau pihak yang menguasai Cagar Budaya.

(Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diarahkan untuk:
 - a. mendorong pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mendukung upaya pelestarian berkelanjutan;
 - c. meningkatkan akses dan edukasi masyarakat terhadap Cagar Budaya;
 - d. mengembangkan kawasan wisata berbasis budaya;
 - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya tarik pariwisata budaya.

(Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya wajib disertai dengan:
 - a. pendokumentasian lengkap terhadap kondisi awal dan proses pengembangan;
 - b. kajian teknis dan historis yang memadai;
 - c. rencana pengelolaan berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip pelestarian.

(Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

Paragraf 2

Penelitian

Pasal 60

- (1) Penelitian terhadap Cagar Budaya wajib dilakukan sebagai bagian dari setiap rencana kegiatan pelestarian dan/atau pengembangan, dengan tujuan untuk:
 - a. menghimpun informasi yang akurat;
 - b. mengungkap, memperdalam, serta menjelaskan nilai-nilai budaya, sejarah, sosial, dan teknologi yang terkandung dalam Cagar Budaya;
 - c. menyediakan data ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penelitian dasar, yaitu penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Cagar Budaya;
 - b. penelitian terapan, yaitu penelitian untuk pengembangan teknologi, pengelolaan, atau pemanfaatan Cagar Budaya yang bersifat praktis dan aplikatif.
- (3) Penelitian terhadap Cagar Budaya dapat dilakukan:
 - a. sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dalam kegiatan pembangunan;
 - b. secara mandiri untuk kepentingan ilmiah, konservasi, pengembangan kebijakan, atau publikasi akademik.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan oleh peneliti yang memiliki kompetensi dan/atau lembaga resmi;
 - b. disertai persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah;
 - c. menjaga integritas dan keaslian Cagar Budaya yang diteliti;
 - d. mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis dan terstandar.
- (5) Proses dan hasil penelitian Cagar Budaya digunakan untuk:
 - a. meningkatkan informasi dan pemahaman masyarakat;
 - b. menyusun strategi pelestarian dan promosi Cagar Budaya;
 - c. menjadi dasar kebijakan dalam pengelolaan, pemanfaatan, atau pengembangan Cagar Budaya;
 - d. publikasi ilmiah atau pendidikan budaya.
- (6) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara penelitian wajib:
 - a. menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat melalui media cetak, digital, atau pameran;
 - b. menyerahkan salinan hasil penelitian kepada Pemerintah Daerah dan instansi yang berwenang di bidang kebudayaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, perizinan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.

(Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

Paragraf 3 Revitalisasi

Pasal 61

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tata ruang dan tata letak yang sesuai dengan perencanaan wilayah;
 - b. fungsi sosial yang mendukung keberlanjutan masyarakat sekitar;

- c. lanskap budaya asli yang mencerminkan identitas budaya lokal;
- d. kajian ilmiah yang mendalam untuk memastikan kesesuaian dan keberlanjutan revitalisasi.

(Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menata kembali fungsi ruang untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan;
 - b. memperkuat nilai budaya melalui pelestarian aspek-aspek budaya yang ada;
 - c. penguatan informasi tentang Cagar Budaya melalui edukasi dan promosi yang efektif.

(Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

Pasal 62

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan:
 - a. izin Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah;
 - b. persetujuan DPRD untuk perubahan fungsi yang bersifat strategis.

(Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

- (2) Pemerintah Daerah dapat mengubah fungsi ruang dan bangunan Situs Cagar Budaya yang berupa benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, dan struktur Cagar Budaya yang menjadi aset Pemerintah Daerah dengan:
 - a. persetujuan DPRD;
 - b. konsultasi publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 63

- (1) Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk:
 - a. meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya;
 - b. mempertahankan ciri budaya lokal sebagai identitas dan warisan budaya yang harus dilestarikan;
 - c. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan Cagar Budaya;
 - d. meningkatkan daya tarik wisata budaya untuk mendukung sektor pariwisata daerah.

(Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

- (2) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tata ruang dan tata letak yang sesuai dengan perencanaan wilayah;
 - b. fungsi sosial yang mendukung keberlanjutan masyarakat sekitar;
 - c. lanskap budaya asli yang mencerminkan identitas budaya lokal;
 - d. kajian ilmiah yang mendalam untuk memastikan kesesuaian dan keberlanjutan revitalisasi.
- (3) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menata kembali fungsi ruang untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan;

- b. memperkuat nilai budaya melalui pelestarian aspek-aspek budaya yang ada;
- c. penguatan informasi tentang Cagar Budaya melalui edukasi dan promosi yang efektif.

Paragraf 4
Adaptasi

Pasal 64

- (1) Adaptasi terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan dalam rangka menyesuaikan fungsi dan pemanfaatan dengan kebutuhan masa kini, tanpa menghilangkan nilai-nilai penting yang melekat pada Cagar Budaya tersebut. **(Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya, termasuk elemen fasad, proporsi bangunan, dan detail arsitektural yang mencerminkan identitas budaya lokal;
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi, yang mencakup topografi, pola ruang, jalur sirkulasi, serta elemen-elemen pendukung lainnya.**(Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (3) Pelaksanaan adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mempertahankan nilai-nilai budaya, sejarah, sosial, dan arsitektural yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas secara selektif dan sesuai kebutuhan fungsi baru, seperti jalur difabel, fasilitas sanitasi, atau pencahayaan, sepanjang tidak merusak nilai keaslian;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas untuk menunjang fungsi adaptif, namun tetap menjaga konfigurasi ruang utama dan struktur asli;
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, teknik konstruksi, serta keharmonisan estetika antara bangunan atau struktur dengan lingkungan di sekitarnya.**(Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (4) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. kajian teknis dan budaya oleh tim ahli pelestarian atau tenaga konservator profesional;
 - b. izin tertulis dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya setelah melalui proses penilaian kelayakan adaptasi;
 - c. proses dokumentasi lengkap sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan adaptasi sebagai bagian dari arsip pelestarian;
 - d. pengawasan dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan dinas yang membidangi kebudayaan.**(Pasal 84 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (5) Adaptasi tidak diperkenankan apabila:
 - a. menghilangkan bagian substansial yang menjadi dasar penetapan suatu objek sebagai Cagar Budaya;
 - b. bertentangan dengan peruntukan ruang dalam rencana tata ruang wilayah atau kawasan strategis budaya daerah;

- c. mengakibatkan rusaknya integritas visual, struktural, atau simbolik dari Cagar Budaya yang bersangkutan.

(Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

- (6) Ketentuan teknis mengenai prosedur, persyaratan, dan bentuk adaptasi terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(Pasal 84 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan keagamaan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian izin pemanfaatan;
 - b. dukungan tenaga ahli pelestarian;
 - c. bantuan pendanaan; dan/atau
 - d. pelatihan terkait pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka memperkuat identitas budaya daerah, serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

(Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

Pasal 66

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan Cagar Budaya yang dapat menimbulkan kerusakan wajib didahului dengan:
 - a. kajian;
 - b. penelitian; dan/atau
 - c. analisis mengenai dampak lingkungan.

(Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

- (2) pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Pasal 67

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi sebagaimana fungsi awalnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. **(Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya. **(Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Pasal 68

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan Pelindungannya.
(Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau mencabut izin pemanfaatan terhadap Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau penguasa terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan kerusakan pada Cagar Budaya.**(Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan wajib dikembalikan ke kondisi semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pemulihan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pihak yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 69

Perbanyakan Benda Cagar Budaya yang telah ditetapkan dengan peringkat Kabupaten hanya dapat dilakukan atas izin Bupati.**(Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Pasal 70

Perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan maupun negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**(Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Pasal 71

Pemanfaatan Cagar Budaya yang menjadi koleksi museum dilaksanakan terutama untuk kepentingan:

- a. pengembangan pendidikan;
- b. ilmu pengetahuan;
- c. kebudayaan;
- d. sosial; dan/atau
- e. pariwisata.

(Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

Pasal 72

Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, untuk kepentingan komersial tanpa izin dari pemilik dan/atau pihak yang menguasainya.**(Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Pasal 73

Setiap orang dilarang melakukan perbanyakan Cagar Budaya yang telah ditetapkan dengan peringkat Kabupaten, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa izin dari Bupati.**(Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Pasal 74

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan pelestarian Cagar Budaya secara profesional dan akuntabel, Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.**(Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya)**
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya dibentuk untuk melakukan:
 - a. kajian;
 - b. pemberian rekomendasi penetapan;
 - c. pemeringkatan; dan
 - d. penghapusan Cagar Budaya.**(Pasal 34 ayat (4) PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya)**
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya terdiri atas 5 (lima) orang yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya.**(Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.**(Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya)**
- (5) Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**(Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya)**
- (6) Dalam hal Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya dapat diajukan kepada Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi atau Tim Ahli Cagar Budaya dari Kabupaten/Kota lain.**(Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya)**

BAB XI PENDANAAN

Pasal 75

- (1) Untuk menjamin keberlangsungan pelestarian Cagar Budaya, pendanaan dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan/atau partisipasi masyarakat.**(Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas pendanaan pelestarian Cagar Budaya.**(Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**(Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemberian kompensasi terhadap Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas.**(Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangan daerah.**(Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
 - b. evaluasi terhadap efektivitas kebijakan dan program pelestarian Cagar Budaya;
 - c. penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian Cagar Budaya; dan
 - d. pemberian rekomendasi perbaikan atas temuan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pelestarian Cagar Budaya.**(Pasal 95 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan;
 - b. masyarakat melalui peran serta aktif dalam pemantauan dan pelaporan; dan
 - c. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pelestarian budaya.**(Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. perbaikan kebijakan dan program pelestarian Cagar Budaya;
 - b. penyusunan laporan pelestarian Cagar Budaya kepada Pemerintah Pusat dan masyarakat; dan
 - c. tindakan korektif terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pelestarian Cagar Budaya.**(Pasal 140 ayat (3) PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya)**
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap pelestarian Cagar Budaya.**(Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 77

- (1) Dalam rangka menjamin kepatuhan terhadap ketentuan pelestarian Cagar Budaya dan mencegah terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran, Pemerintah Daerah berwenang menerapkan sanksi administratif terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin pelestarian yang telah ditetapkan.**(Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)**
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. peringatan tertulis, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan atas kegiatan pemugaran, pembongkaran, atau perobohan Bangunan Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. penghentiansementara terhadap sebagian atau seluruh kegiatan pemugaran, pembongkaran, atau perobohan Bangunan Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, apabila tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penghentian langsung oleh Pemerintah Daerah terhadap kegiatan pemugaran, pembongkaran, atau perobohan Bangunan Cagar Budaya yang dilakukan tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan, apabila tidak mematuhi peringatan dan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. pembebanan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai akibat keterlambatan dalam mematuhi perintah penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- e. pencabutan izin atas izin yang telah dilanggar dan digunakan untuk kegiatan pemugaran, pembongkaran, atau perobohan Bangunan Cagar Budaya tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.

(Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. **(Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)**

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Pengaturan penyidikan dilakukan untuk menjamin penegakan hukum atas pelanggaran di bidang Cagar Budaya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelestarian Cagar Budaya, yang diberi wewenang khusus untuk **(Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa identitasnya;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
- j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.

(Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**(Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Untuk menjamin kelancaran dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur ketentuan peralihan bagi pengelolaan Cagar Budaya yang telah berjalan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (4) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilaksanakan oleh pemegang izin, Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan peralihan ini bertujuan agar pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Pekalongan tetap terlindungi dan sesuai dengan standar Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang berlaku.
- (6) Segala kegiatan yang sudah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku sampai dengan selesainya masa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(Pasal 116 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.**(Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**(Pasal 120 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

.....
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR ... TAHUN 2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan amanat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Ketentuan ini menegaskan bahwa pelestarian dan pemajuan kebudayaan merupakan kewajiban negara sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kabupaten Pekalongan, sebagai salah satu wilayah yang kaya akan warisan budaya, memiliki tanggung jawab dalam menjaga, melindungi, dan mengembangkan Cagar Budaya yang ada di daerahnya. Cagar Budaya tersebut merupakan warisan leluhur yang mengandung nilai historis, estetis, ilmiah, dan sosial yang harus dipertahankan sebagai identitas dan sumber kebanggaan masyarakat.

Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang kuat dan komprehensif untuk mengatur perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya secara terpadu di Kabupaten Pekalongan.

Cagar Budaya merupakan aset yang bernilai tinggi karena bersifat unik, langka, rapuh, dan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, keberadaannya rentan terhadap berbagai ancaman seperti pembangunan fisik yang tidak terkendali, perusakan, pengabaian, dan aktivitas lain yang dapat merusak nilai dan fungsi Cagar Budaya. Untuk itu, perlindungan terhadap Cagar Budaya harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Ruang lingkup perlindungan Cagar Budaya dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian dari upaya pelestarian Cagar Budaya meliputi pengenalan, identifikasi, inventarisasi, pemeliharaan, konservasi, rehabilitasi, pengembangan, dan pemanfaatan dengan tetap menjunjung prinsip keseimbangan antara pelestarian nilai sejarah, sosial, budaya, dan nilai ekonomi.

Pelestarian Cagar Budaya yang mencakup upaya perlindungan, tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, tetapi juga menuntut partisipasi aktif dari masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu sistem kolaboratif.

Peraturan Daerah ini juga mengakomodasi paradigma pelestarian modern yang mengutamakan pendekatan kawasan, pengembangan wisata budaya berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pelestarian warisan budaya. Hal ini diharapkan dapat memperkuat identitas lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan yang jelas kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengawasan, penganggaran, penegakan hukum, serta penyidikan terhadap pelanggaran di bidang pelestarian Cagar Budaya. Pemerintah Daerah juga diberikan mandat untuk menyusun kebijakan, program, dan pengalokasian anggaran guna menjamin keberlanjutan pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Pekalongan.

Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, Peraturan Daerah ini disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pelestarian Cagar Budaya, serta peraturan dan kebijakan pembangunan daerah yang relevan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan tercipta kepastian hukum, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta terwujudnya pengelolaan Cagar Budaya yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah bahwa pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhinneka Tunggal Ika” adalah pengakuan atas keberagaman budaya di Kabupaten Pekalongan serta penghormatan terhadap perbedaan suku, agama, tradisi, dan nilai-nilai budaya lokal sebagai kekayaan bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa pelestarian Cagar Budaya dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antarbudaya dalam konteks kebudayaan nasional secara menyeluruh, tidak semata-mata bersifat lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pelestarian Cagar Budaya menjamin kesetaraan hak dan perlakuan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, baik sebagai pemilik maupun pengguna manfaat Cagar Budaya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa pelestarian Cagar Budaya harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan tertib administrasi serta memberikan Pelindungan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dalam bidang pendidikan, sosial, budaya, agama, ekonomi, dan pariwisata secara berimbang dan berkelanjutan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa upaya pelestarian dilakukan secara terus-menerus agar nilai dan keberadaan Cagar Budaya tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta secara aktif dalam pelindungan dan pelestarian Cagar Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa setiap proses pelestarian dilakukan secara terbuka, jujur, dapat diawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan publik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Asas kearifan lokal adalah prinsip hukum yang menekankan pentingnya memperhatikan, menghormati, dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya, adat istiadat, norma sosial, dan praktik-praktik tradisional yang hidup dalam masyarakat setempat ke dalam proses pelaksanaan kebijakan atau peraturan Cagar Budaya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pelindungan, yaitu upaya sistematis untuk menjaga Cagar Budaya dari potensi kerusakan, penghancuran, atau kemusnahan melalui kegiatan seperti penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran. Pelindungan ini bersifat fisik, administratif, dan hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pengembangan, yaitu proses peningkatan nilai dan fungsi Cagar Budaya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi, agar Cagar Budaya

tidak hanya menjadi simbol sejarah statis, tetapi dapat berkontribusi dalam kehidupan masyarakat saat ini tanpa kehilangan nilai aslinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pemanfaatan, yaitu pendayagunaan Cagar Budaya untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, agama, pariwisata, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian, orisinalitas, dan nilai pentingnya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerusakan” adalah setiap perubahan fisik atau non-fisik yang menurunkan nilai, fungsi, atau keutuhan Cagar Budaya. Bentuk kerusakan dapat berupa keretakan, pelapukan, kehilangan bagian, perubahan bentuk atau warna, dan sebagainya, baik akibat faktor alam maupun perbuatan manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah gaya, bentuk, atau karakteristik khas dari suatu zaman tertentu yang tercermin dalam bentuk fisik, ornamen, bahan, teknik pembuatan, atau gaya hidup budaya, dan telah berlangsung paling sedikit 50 (lima puluh) tahun. Contohnya antara lain bangunan kolonial, naskah beraksara kuno, atau batik bermotif klasik khas Pekalongan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian atau fosil dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, atau manusia yang memiliki nilai sejarah dan dapat memberikan informasi mengenai kehidupan masa lalu di suatu wilayah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah benda yang secara fisik dapat dipindahkan tanpa menyebabkan kerusakan pada benda tersebut maupun pada lingkungan tempat asalnya. Contohnya adalah keramik kuno, perhiasan, senjata tradisional, naskah kuno, dan kain batik klasik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan Cagar Budaya yang dibuat dari satu jenis bahan dan bersifat utuh sebagai satu kesatuan.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang tersusun atas lebih dari satu jenis bahan atau unsur, dan memiliki bagian-bagian yang berbeda fungsi namun saling melengkapi sebagai satu kesatuan bangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang dibangun secara terpisah, tidak menyatu secara struktural atau fungsional dengan elemen alam.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah bangunan atau struktur yang dirancang atau dibangun dengan memanfaatkan kondisi atau unsur alam sekitar, seperti tebing, batu besar, atau lanskap alami lainnya.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah struktur Cagar Budaya yang terbuat dari satu jenis bahan atau terdiri atas satu kesatuan bentuk.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah struktur yang terdiri atas beberapa elemen atau bagian yang berbeda, yang masing-masing memiliki fungsi atau ciri khas tersendiri.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam yang mencerminkan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya yang memiliki nilai sejarah, estetika, sosial, budaya, atau spiritual. Contoh lanskap budaya antara lain sistem irigasi tradisional, terasering pertanian, atau area pemakaman leluhur yang berpadu dengan alam sekitar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bukti yang sah” antara lain berupa sertifikat kepemilikan, akta notaris, surat warisan, surat hibah, kuitansi pembelian, atau dokumen lain yang diakui secara hukum sebagai bukti kepemilikan atau hak atas Cagar Budaya.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah nilai atau makna budaya, adat, atau spiritual yang melekat pada suatu Cagar Budaya dan dihormati secara turun-temurun oleh komunitas tertentu, misalnya situs pemujaan atau makam tokoh leluhur.

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah apabila Cagar Budaya tersebut memiliki makna simbolis secara nasional, seperti situs perjuangan kemerdekaan, tempat lahir tokoh nasional, atau warisan budaya yang diakui oleh negara.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah bahwa Cagar Budaya, meskipun dimiliki oleh perseorangan, dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat, misalnya sebagai destinasi wisata sejarah, pusat kegiatan budaya, atau media pembelajaran.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan negara” adalah apabila jenis dan jumlah Cagar Budaya tersebut sudah tersedia secara memadai dalam koleksi atau aset negara, sehingga tidak memerlukan pengambilalihan atau kepemilikan tambahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang di bidang kebudayaan” adalah perangkat daerah atau unit kerja yang secara fungsional bertanggung jawab dalam urusan pelestarian, Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya antara lain:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Pariwisata; atau
- c. lembaga teknis lainnya yang mengelola kebijakan, perizinan, pengawasan, serta dokumentasi Cagar Budaya.

Instansi tersebut juga dapat bekerja sama dengan lembaga riset, perguruan tinggi, atau komunitas pelestari budaya yang diakui secara sah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat ini merupakan bagian dari upaya pengamanan administratif dan fisik terhadap Cagar Budaya yang mengalami pemindahan, perubahan kepemilikan, atau perpindahan lokasi. Dalam pelaksanaannya, tetap harus memperhatikan prinsip keutuhan dan keaslian Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Pasal ini menegaskan bahwa dalam keadaan tertentu, seperti bencana alam atau keadaan darurat lainnya yang membahayakan keberadaan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan pelindungan darurat.

Langkah-langkah tersebut tetap harus mengacu pada prinsip pelestarian, serta sebisa mungkin melibatkan tenaga ahli atau instansi berwenang guna memastikan penanganan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan standar pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Mengatur mengenai kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan dokumentasi sistematis terhadap Cagar Budaya, baik yang telah ditetapkan maupun yang masih dalam proses pengkajian.

Dokumentasi ini meliputi data deskriptif, visual, historis, teknis, dan ilmiah yang akan menjadi dasar referensi pelestarian, pendidikan, riset, dan promosi kebudayaan.

Pasal 30

Ketentuan ini menegaskan pentingnya pendaftaran Cagar Budaya oleh pemilik, pengelola, atau masyarakat. Pendaftaran merupakan langkah awal dalam proses pelindungan hukum dan pelestarian.

Instansi yang berwenang wajib melakukan verifikasi, pengkajian, dan pencatatan sebelum dilakukan penetapan resmi sebagai Cagar Budaya. Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam melaporkan atau mendaftarkan temuan yang memiliki nilai sejarah dan budaya.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendokumentasian” adalah kegiatan pencatatan dan pengumpulan data terhadap Cagar Budaya, baik berupa:

- a. deskripsi tertulis;
- b. foto; atau
- c. gambar teknik;
- d. rekaman audio dan/atau video;
- e. peta lokasi;
- f. maupun bentuk digital lainnya.

Pendokumentasian dilakukan untuk menjaga data autentik Cagar Budaya serta menjadi dasar ilmiah dan administratif bagi pelestarian, penelitian, promosi, dan pengembangan lebih lanjut.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” dalam ketentuan ini adalah situasi yang bersifat mendesak, tidak terduga, dan berpotensi atau sudah menimbulkan kerusakan terhadap Cagar Budaya, antara lain:

- a. bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau kebakaran;
- b. konflik sosial atau gangguan keamanan;
- c. atau kejadian luar biasa lainnya yang memerlukan tindakan cepat.

Dalam keadaan darurat tersebut, tindakan penyelamatan atau pelindungan sementara dapat diambil meskipun belum melalui prosedur biasa, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a:

Yang dimaksud dengan zona inti adalah wilayah utama yang memiliki nilai paling tinggi dan signifikan dalam pelestarian Cagar Budaya. Zona ini harus dilindungi secara ketat agar nilai sejarah, budaya, dan ilmiahnya tetap terjaga tanpa gangguan atau perubahan yang merusak.

Huruf b

Zona penyangga merupakan wilayah di sekitar zona inti yang berfungsi sebagai pelindung tambahan, mengurangi dampak negatif dari kegiatan di luar zona inti sehingga menjaga integritas dan fungsi zona inti.

Huruf c

Zona pengembangan adalah area yang diperuntukkan untuk pengembangan potensi Cagar Budaya, termasuk kegiatan rekreasi, konservasi alam, pengembangan budaya tradisional, kegiatan keagamaan, dan pariwisata, dengan tetap memperhatikan pelestarian nilai budaya.

Huruf d

Zona penunjang adalah area yang digunakan untuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan di kawasan Cagar Budaya serta aktivitas komersial dan rekreasi yang tidak merusak nilai pelestarian.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1) s.d (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan koleksi adalah benda-benda hasil budaya, termasuk naskah kuno, material alam, dan lingkungan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata. Koleksi tersebut harus dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan sesuai tujuan pelestarian.

Ayat (6) s.d (8)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Penjelasan istilah dalam pelestarian Bangunan dan Struktur Cagar Budaya:

- a. Rekonstruksi, yaitu pengembalian bentuk bangunan atau struktur ke kondisi asal berdasarkan bukti sejarah, dengan tetap mengutamakan keaslian bahan dan teknik pengerjaan, meskipun menggunakan bahan baru sebagai pengganti.
- b. Konsolidasi, yaitu perbaikan yang bertujuan memperkuat konstruksi agar tidak mengalami kerusakan lebih lanjut tanpa mengubah bentuk.
- c. Rehabilitasi, yaitu perbaikan parsial pada bagian tertentu tanpa mengubah bentuk keseluruhan bangunan.
- d. Restorasi, yaitu kegiatan ilmiah untuk mengembalikan keaslian bentuk dan kondisi bangunan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Pelaksanaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi harus dilakukan oleh tenaga ahli bersertifikat yang kompeten sesuai standar nasional dan internasional.

Ayat (3) s.d (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Kompetensi pelaksana dalam kegiatan pelestarian Cagar Budaya harus didasarkan pada sertifikasi sebagai tenaga ahli yang telah diakui oleh lembaga berwenang. Hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan pelestarian dilakukan oleh tenaga profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai standar nasional dan internasional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu dengan ciri khas memiliki perasaan kebersamaan (in-group feeling), pranata pemerintahan adat, kepemilikan harta kekayaan/benda adat, serta perangkat norma hukum adat yang mengatur kehidupan sosial budaya mereka. Pengakuan masyarakat hukum adat penting dalam pelestarian Cagar Budaya agar menghormati dan melibatkan nilai-nilai budaya lokal.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan Tim Ahli Cagar Budaya adalah tim yang terdiri atas para profesional dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang ilmu yang berkaitan dengan pelestarian Cagar Budaya, antara lain:

- a. arkeologi;
- b. sejarah;
- c. antropologi budaya;
- d. filologi;
- e. arsitektur;
- f. geografi;
- g. hukum;
- h. teknik informatika;
- i. ilmu lain yang relevan;

Tim ini berperan memberikan rekomendasi ilmiah dan teknis dalam proses penetapan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ketentuan ini menjelaskan bahwa peraturan daerah mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kapan peraturan mulai mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.